



PENETAPAN

Nomor 894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. SOELASTRI BINTI SALAMUN**, NIK 3578094210520002, Tempat/ tanggal lahir Surabaya /02 Oktober 1952, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Klampis Semalang I/12-A RT 001 RW 03 Desa Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sebagai Pemohon I;
- 2. MARLINDA PRAWITANINGRUM BINTI TRI SUDJARWO**, NIK 3578098703780003, Tempat/ tanggal lahir Bogor / 31 Maret 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perum Graha Dewata Blok JJ 3 No.25 RT 001 RW 012 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebagai Pemohon II;
- 3. ABANG DAFFADIN ASHIILA ZEIN BIN ABANG RENE RIZA HARFANI**, NIK 3578090107030001, Tempat/ tanggal lahir Semarang / 01 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Perum Graha Dewata Blok JJ 3 No.25 RT 001 RW 012 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebagai Pemohon III;
- 4. YANG DHIYAA DZAKIYYAH MUMTADZ BINTI ABANG RENE RIZA HARFANI**, NIK 3578095308050001, Tempat/ tanggal lahir Surabaya/13

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 1 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiwi, tempat kediaman di Perum Graha Dewata Blok JJ 3 No.25 RT 001 RW 012 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebagai Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV disebut Para Pemohon ;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Marlinda Prawitaningrum bin Tri Sudjarwo (Pemohon II) dengan Abang Rene Riza Harfani bin Zulfan Basri Rasjid menikah pada 24 Februari 2002, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirascas Kota Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/65/II/2002 tanggal 25 Februari 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Marlinda Prawitaningrum bin Tri Sudjarwo (Pemohon II) dengan Abang Rene Riza Harfani bin Zulfan Basri Rasjid di Perum Graha Dewata Blok JJ 3 No.25 RT.001 RW.012 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Abang Daffadin Ashiila Zein Bin Abang Rene Riza Harfani, Umur 21 Tahun / Pemohon III;
 - b. Yang Dhiyaa Dzakiyyah Mumtadz Binti Abang Rene Riza Harfani , Umur 19 Tahun (13 Mei 1975) / Pemohon IV;

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yang Raisya Dzakiyyah Mumtadz binti Abang Rene Riza Harfani ,
Umur 16 Tahun;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 297/Pdt.P/2024/PN.Kpn tertanggal 01 Agustus 2024, anak Ketiga yang bernama Yang Raisya Dzakiyyah Mumtadz binti Abang Rene Riza Harfani, Umur 16 Tahun, telah diwalikan kepada Pemohon II selaku Ibu kandungnya;

2. Bahwa Abang Rene Riza Harfani bin Zulfan Basri Rasjid (Suami Pemohon II) telah meninggal pada tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3507-KM-27122023-0005 tanggal 27 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

3. Bahwa Zulfan Basri Rasjid (Ayah Kandung PEWARIS) meninggal pada tanggal 07 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 3507-KM-25052021-0025 tanggal 05 Mei 2021;

4. Bahwa Soelastri (Ibu Kandung PEWARIS) saat ini masih hidup dan menjadi bagian dari Para Pemohon;

5. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa : Sebidang Tanah dan Bangunan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1896 yang terletak di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan luas 165 m² atas nama Abang Rene Riza Harfani;

6. Bahwa harta waris sebagaimana disebutkan dalam Posita 6 merupakan harta bersama yang diperoleh Pewaris setelah pernikahan dengan Marlinda Prawitaningrum;

7. Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan dalam proses pengambilan sertifikat di Bank CIMB Niaga atas harta waris sebagaimana disebutkan dalam Posita 6 yakni, Sebidang Tanah dan Bangunan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1896 yang terletak di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 165m² atas nama Abang Rene Riza Harfani yang ditinggalkan oleh Pewaris tersebut sehingga membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (Abang Rene Riza Harfani) adalah :
 - a. **SOELASTRI BINTI SALAMUN**, (Ibu Kandung);
 - b. **MARLINDA PRAWITANINGRUM BINTI TRI SUDJARWO** (Istri);
 - c. **ABANG DAFFADIN ASHILA ZEIN BIN ABANG RENE RIZA HARFANI**/ (Anak Laki-laki Pertama);
 - d. **YANG DHIYAA DZAKIYYAH MUMTADZ BINTI ABANG RENE RIZA HARFANI** (Anak Perempuan Kedua);
 - e. **YANG RAISYA DZAKIYYAH MUMTADZ BINTI ABANG RENE RIZA HARFANI** / (Anak Perempuan Ketiga);

untuk melakukan proses pengambilan sertifikat di Bank CIMB Niaga atas harta waris sebagaimana disebutkan dalam Posita 6 yakni, Sebidang Tanah dan Bangunan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1896 yang terletak di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan luas 165m² atas nama Abang Rene Riza Harfani;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Pemohon II sekaligus mewakili anak bernama

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dhiyaa Zakiyyah Mumtadz binti Abang Rene Riza Harfani karena masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soelastri Nomor 3578094210520002 tanggal 22-03-2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlinda Prawitaningrum Nomor 3578097103780003, tanggal 27-12-2023 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abang Daffadin Ashiila Nomor 3578009107030001 tanggal 21-07-2020 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yang Dhiyaa Dzakiyyah Mumtadz Nomor 3578095308050001 tanggal 21-09-2022 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soelastri Nomor 3578092505210001 tanggal 25-05--2021 dikeluarkan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.5);

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlinda Prawitaningrum Nomor 3578097103780003, tanggal 27-12-2023 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfan Basri Rasjid dengan Sri Sulastri 14/650/IX/1972 tanggal 08 September 1972 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abang Rene Riza dengan Pemohon II tanggal 24 Februari 2002 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abang Rene Riza Harfani Nomor 3507-KM-27122023-0005 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zulfan Basri Rasjid,IR Nomor 3578-KM-25052021-0025 tanggal 25 Mei 2021 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan waris atas nama Abang Daffadin Ashiila Zein Nomor 063/35.07.22.2007/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.11);

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi lampiran surat keterangan Bank CIMB NIAGA nomor 015/Jaminan/SK/CIMBN.MLG/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat PT.Bank CIMB Niaga, Tbk Jakarta Selatan, bermateri cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.12);

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Guna Bangunan Nomor 1896 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan (P.13);

14. Fotokopi Turunan Penetapan perkara perdata Permohonan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Kpn tanggal 01 Agustus 2024, atas nama Marlinda Prawitaningrum, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.14);

B. Bukti Saksi.

1. **Imam Santoso bin Abu Yazid**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Villa Bukit Tidar Blok A.5/25 RT 015 RW 011 Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon menikah dengan Abang Rene Riza Harfani bin Zulfan Basri Rasjid pada tanggal 24 Februari 2002, dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Abang Daffadin Ashiila Zein, umur 21 tahun;
 - b. Yang Dhiyaa Dzakiyyah Mumtadz, umur 19 tahun;
 - c. Yang Raisya Dzakiyyah, Mumtadz, umur 16 tahun
- Sepengetahuan Saksi Abang Rene Riza Harfani bin Zulfan Basri Rasjid meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023, dan ayah

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 7 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungya masih hidup;

- Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengambilan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No. 1896, terletak di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, A.n. Abang Rene Riza Harfani sebagai jaminan Peminjaman di Bank CIMB Niaga;

2. **Endang Mahendrawati binti S.Soehardiono Poniman**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Graha Dewata AA9 RT 002 RW 012Desa Landungsari Kecamatan Dau. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon menikah dengan Abang Rene Riza Harfani bin Zulfan Basri Rasjid pada tanggal 24 Februari 2002, dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Abang Daffadin Ashiila Zein, umur 21 tahun;
 2. Yang Dhiyaa Dzakiyyah Mumtadz, umur 19 tahun;
 3. Yang Raisya Dzakiyyah, Mumtadz, umur 16 tahun
- Sepengetahuan Saksi Abang Rene Riza Harfani bin Zulfan Basri Rasjid meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023, dan ayah kandungya telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungya masih hidup;
- Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengambilan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1896, terletak di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, A.n. Abang Rene Riza Harfani sebagai jaminan Peminjaman di Bank CIMB Niaga;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan bukti-buktinya telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahawa, untuk untuk meringkas penetapan perkara ini Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Imam Santoso bin Abu Yazid dan Endang Mahednrawati binti S. Soehardiono;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon dan Yang Raisyah Dhiyaa Muumtadz adalah pihak yang benar sesuai yang tersebutkan dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti pula Pemohon I pernah membina dan tinggal bersama Abang Abdullah Viloreal Azansyah dan tinggal bersamas di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, terbukti Pemohon II. Pemohon III dan Pemohon IV saat ini tinggal bersama dalam satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. terbukti Pemohon I pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zulfan Basri Rasjid bin Abang Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti Pemohon II pernah menikah dengan Abang Rene Riza pada tanggal 24 Februari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Abang Rene Riza Harfani telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Zulfar Basri Rasjid telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021;

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terungkap bahwa ketika Abang Rene Riza Harfani meninggal dunia meninggalkan ahli waris para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti sertifikat sebidang Tanah dan Bangunan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1896 yang terletak di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan luas 165 m² atas nama Abang Rene Riza Harfani, masih berada di Bank CIMB Niaga sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim meletakkan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Abang Rene Riza Harfani beserta keluarga bersarnya dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Abang Rene Riza Harfani memiliki Sertifikat rumah yang sedang dijaminkan pada Bank CIMB NIAGA Malang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almarhum Abang Rene Riza Harfan untuk keperluan pengambilan sertifikat yang dijadikan jaminan di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 11 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Pemohon II dengan Abang Rene Riza Harfani menikah pada tanggal 24 Februari 2002 dan telah memiliki 3 orang anak yaitu Pemohon III, Pemohon IV dan Yang Zakiyyah Mumntadz binti Abang Rene Riza Harfani;
- ✓ Abang Rene Riza Harfani telah meninggal dunia pada 10 Desember 2023 karena sakit;
- ✓ Ayah kandung Abang Rene Riza Harfani bernama Zulfan Basri Rasjid telah meninggal dunia pada 07 Maret 2021, sedangkan ibu kandung Almarhum Abang Rene Riza Harfani masih hidup yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Yang Zakiyyah Mumntadz binti Abang Rene Riza Harfani adalah kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Abang Rene Riza Harfani, sedangkan Pemohon II kelompok ahli waris karena

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Abang Rene Riza Harfani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 12 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Abang Rene Riza Harfani karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abang Rene Riza Harfani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abang Rene Riza Harfani beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Abang Rene Riza Harfani bin Zulfan Basri Rasjid telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Abang Rene Riza Harfani bin Zulfan Basri Rasjid adalah :

3.1. SOELASTRI BINTI SALAMUN, (Ibu Kandung);

3.2. MARLINDA PRAWITANINGRUM BINTI TRI SUDJARWO
(Istri);

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. ABANG DAFFADIN ASHIILA ZEIN BIN ABANG RENE RIZA HARFANI/ (Anak);

3.4. YANG DHIYAA DZAKIYYAH MUMTADZ BINTI ABANG RENE RIZA HARFANI (Anak);

3.5. YANG RAISYA DZAKIYYAH MUMTADZ BINTI ABANG RENE RIZA HARFANI / (Anak Perempuan Ketiga);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.164.000,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, 26 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL,

M.Hum

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 14 dari 16 Halaman



Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Penetapan No.894/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Hal. 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	874.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.164.000,00